

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
INTISARI	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian	10
BAB II	15
A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Paten	15
B. Tinjauan Umum Mengenai <i>Artificial Intelligence</i>	20
C. Tinjauan Umum Mengenai Inventor	22
BAB III	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Sifat Penelitian	29
C. Bahan Penelitian.....	30
D. Teknik Pengumpulan Data.....	31
E. Analisis Data.....	31
BAB IV	33
A. Urgensi Ditetapkannya <i>Artificial Intelligence</i> sebagai Inventor melihat Perbandingan antara Hukum Paten Indonesia dan Hukum Paten Australia	33
1. Urgensi Ditetapkannya <i>Artificial Intelligence</i> sebagai Inventor dalam Hukum Paten Indonesia	34

2. Urgensi Ditetapkannya <i>Artificial Intelligence</i> sebagai Inventor dalam Hukum Paten Australia	48
3. Persamaan dan Perbedaan terhadap Urgensi Ditetapkannya <i>Artificial Intelligence</i> sebagai Inventor antara Hukum Paten Indonesia dan Hukum Paten Australia.....	61
B. Pelajaran yang Dapat Diambil oleh Indonesia Mengenai Pengaturan <i>Artificial Intelligence</i> sebagai Inventor Melihat dari Perkembangan Kebijakan Hukum di Australia	66
1. Diperlukannya Pengaturan <i>Artificial Intelligence</i> sebagai Inventor di Indonesia Melihat dari Perkembangan Kebijakan Hukum di Australia	67
2. Tidak Diperlukannya Pengaturan <i>Artificial Intelligence</i> sebagai Inventor di Indonesia Melihat dari Perkembangan Kebijakan Hukum di Australia.....	80
BAB V.....	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	88